BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang membantu dan berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Ferika Aini	Eka Bahtera	Agung Raharja
Universitas	Universitas Indoonesia	Universitas Padjadjaran	Universitas Komputer Indonesia
Tahun	2014	2009	2015
Judul	"Analisis Framing Teks Pada Artikel Skandal PON Di Bawah Beringin Rubrik Opini Majalah Tempo Edisi 15-21 April 2013."	"Pembingkaian Berita Keterlibatan Antasari Azhar dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen di Koran Tribun Jabar."	Pembingkaian Berita Wakil Ketua Non Aktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Harian Pagi Tribun Jabar dan Harian Umum Pikiran Rakyat Edisi 4 Februari 2015)
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pembingkaian media *(framing)* pada artikel "Skandal PON Di Bawah Beringin" yang ditampilkan dalam	Untuk mengetahui pembingkaian *(Framing)* pemberitaan tentang keterlibatan Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasrudin	Untuk mengetahui Pembingkaian Berita Bambang Widjojanto dalam Harian Pagi Tribun Jabar dan Harian Umum Pikiran

	rubik opini Majalah Tempo edisi 15-21 April 2013. Artikel ini menjadi penting mengingat dibalik skandal tersebut ada sosok Setya Novanto yang sebenarnya kurang diketahui oleh publik.	Zulkarnaen di Koran Tribun Jabar edisi 1-7 Mei 2009. Berita yang dianalisis sebanyak tujuh buah berita, yang semuanya adalah berita utama.	Rakyat Edisi 4 Februari 2015.
Perbedaan dengan penelitian ini	-Objek penelitian media cetak Majalah Tempo edisi 15-21 April 2013, sedangkan peneliti media elektronik Republika Online dan Tempo.co. -Menggunakan satu objek, sedangkan peneliti menggunakan dua objek. - Penelitian tidak mengandung hatespeech dan membawa khalayak kepada pemikiran yang kritis dalam menanggapi isu skandal korupsi. Sedangkan peneliti meneliti pihak media yang memberikan hatespeech dan tidak menjalankan Kode Etik Jurnalistik dalam memberikan informasi kepada khalayak.	-Objek penelitian media cetak koran Tribun Jabar, sedangkan peneliti media elektronik Republika Online dan Tempo.co. -Menggunakan satu objek, sedangkan peneliti menggunakan dua objek. - penelitian menunjukkan bahwa bingkai berita dipengaruhi oleh seleksi isu dan penonjolan aspek yang ingin disampaikan bahwa Antasari sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Tribun Jabar menjalankan perannya sebagai kekuatan keempat dan kontrol sosial terhadap pemerintah dari masyarakat dalam memahami kasus yang menimpa Antasari Azhar. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menemukan sikap yang memporvokasi dalam melihat isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam kasus HIV di Sukabumi.	-Objek penelitian media cetak koran Harian Pagi Tribun Jabar dan Harian Umum Pikiran Rakyat, sedangkan peneliti media elektronik Republika Online dan Tempo.co. -penelitian menunjukan bahwa Harian Pagi Tribun Jabar dan Harian Umum Pikiran Rakyat membingkai berita Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto sebagai berikut : Pendefinisian masalah kedua surat kabar tersebut masing-masing mengangkat isu dan penonjolan aspek yang dominan tetapi di dalam tubuh berita memiliki kesamaan isu dan masalah yang sama.

Sumber : Peneliti 2017

2.1.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Massa

Komunikasi Massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (Media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumblah banyak, terpencar, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Selain itu pesan yang disampaikan cenderung terbuka dan mencapai khalayak dengan serentak. Menurut Charles R. Wright menyatakan komunikasi massa berfungsi untuk kegiatan penyelidikan *(surveillance)*, kegiatan mengkorelasikan, yaitu menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain dan menarik kesimpulan, selain itu juga berfungsi sebagai sarana hiburan.

Definisi Komunikasi massa adalah suatu proses dimana media menyebarkan pesan ke publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan pada sejumblah khalayak yang tersebar, heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

2.1.2.1 Karakteristik Komunikasi Massa

Ciri- ciri dan karakteristik komunikasi massa meliputi sifat dan unsur yang tercakup didalamnya (Suprapto, 2006 : 13). Adapun karakteristik komunikasi massa adalah :

a. Sifat komunikan, yaitu komunikasi massa yang ditujukan kepada khalayak yang jumblahnya relatif besar, heterogen, dan anonim. Jumblah besar yang dimaksudkan hanya dalam periode waktu yang singkat saja dan tidak dapat diukur, beberapa total jumblahnya.

Bersifat heterogen berarti khalayak bersifat berasal dari latar belakang dan pendidikan, usia, suku, agama, pekerjaan,. Sehingga faktor yang menyatukan khalayak yang heterogen ini adalah minat dan kepentingan yang sama. Anonim berarti bahwa komunikator tidak mengenal siapa khalayaknya, apa pekerjaannya, berapa usianya, dan lain sebagainya.

b. Sifat media massa, yaitu serempak dan cepat. Serempak *(Simultanety)* berarti bahwa keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumblahnya. Pada saat yang sama, media massa dapat membuat khalayak secara serempak dapat menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selain itu sifat dari media massa adalah cepat *(rapid)*, yang berarti memungkinkan pesan yang disampaikan pada banyak orang dalam waktu yang cepat.

c. Sifat pesan, Pesan yang disampaikan melalui media massa adalah bersifat umum *(Public)*. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk kelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi melalui media massa sifatnya umum, maka lingkungannya menjadi universal tentang segala hal, dan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Sifat lain dari pesan melalui media massa adalah sejenak *(Transient)*, yaitu hanya untuk sajian seketika saja.

d. Sifat komunikator, karena media massa merupakan lembaga organisasi, maka komunikator dalam komunikasi massa, seperti wartawan, utradara, penyiar, pembawa acara, adalah komunikator yang terlembagakan. Media massa merupakan organisasi yang rumit, pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif, oleh sebap itu, berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam orginisasi massa.

Sifat atau efek yang ditimbulkan pada komunikan tergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator. Apakah tujuannya agar komunikan hanya sekedar tahu saja, atau komunikan berubah siap dan pandangannya, atau komunikan dapat berubah tingkah lakunya, bahkan komunikan hanya mengkonsumsi berita sesuai dengan kebutuhan yang ingin mereka dapatkan dari media, misalnya informasi tentang tempat liburan di akhir pekan, tempat olahraga yang tepat untuk menyegarkan tubuh, serta berbagai informasi kuliner yang dapat memanjakan lidah, atau infomasi pasar tentang perkembangan berbagai harga untuk komoditi atau barang tertentu.

2.1.2.2 Fungsi Komunikasi Massa

Menurut Cangara, komunikasi tidak hanya diartikan sabagai pertukaran berita atau pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide (Winardono, 2006 : 57). Komunikasi massa dapat berfungsi untuk :

1. Informasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, opini, pesan, komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang sedang terjadi
2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.
3. Motivasi, mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar, melalui media massa.
4. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak.
5. Pendidikan, yaitu dengan menyajkan informasi yang mengandung nilai edukasi, sehingga membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara informal.
6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran siaran radio, televisi, atau media cetak. pertukaran ini memungkinkan peningkatan daya kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta memperkuat kerjasama masing-masing negara.
7. Hiburan, media massa adalah sarana yang banyak menyita waktu luang semua golongan usia, dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetikanya dituangkan dalam

bentuk lagu, lirik, bunyi, gambar, dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan seperti halnya hiburan lain.

8. Integrasi, yaitu banyaknya negara-negara didunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-kepentingan tertentu, karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi sepert satelit dapat digunakan untuk menghubungkan perbedn-perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

2.1.2.3 Fungsi Media Massa

Menurut Robert K, Avery menyatakan bahwa media massa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *The surveilance of environtment*, yaitu media massa berfungsi sebagai pengamatan tehadap lingkungan, penyingkap ancaman, dan kesempatan untuk mempengaruhi nilai masyarakat, serta sebagai sebagain unsur didalamnya.
2. *The corralation of the part of society in responden to the environment*, yaitu fungsi media massa untuk mengadakan koralasi antara informasi data yang diperoleh dengan kebutuhan khalayak sasaran, karena komunikator lebih menekankan pada seleksi evaluasi dan interprestasi.
3. *The transmission tha social harietage from one generation to the next generation*, yaitu media massa berperan untuk memindahkan nilai-nilai budaya dan warisan dari satu generasi ke generasi lainnya.

2.1.3 Tinjauan Tentang Media Elektronik

Dengan kemunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Apalagi dengan adanya penemuan telegraf, semua menjadi lebih nyata. Walaupun bukan sebagai media massa komunikasi, alat ini menjadi elemen penting bagi akumulasi teknologi yang pada akhirnya akan mengarahkan masyarakat memasuki era media massa elektronik. Beberapa dekade terakhir, percobaan-percobaan yang dilakukan telah membawa kesusksesan untuk memasuki era dunia motion picture mejadi bentuk hiburan. Pada permulaan abad ke-20, masyarakat barat melakukan percobaan mengembangkan teknik komunikasi yang luas pada tahun 1920-an dengan pengembangan radio dan tahun 1940-an dengan dimulainya televisi (Nurdin,2003 :57).

Sketsa singkat peralihan utama dalam kemampuan berkomunikasi menunjukan dua faktor. Pertama, revolusi komunikasi sedang terjadi sepanjang keberadaan manuasia. Masing-masing menyediakan alat perubahan penting yang dapat membawa untuk memikirkan diri manusia. Kedua, pertumbuhan media massa terlah terjadi dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini. Apalagi setelah muncul komunikasi dengan menggunakan satelit.

Secara umum media elektronik adalah media audio visual, dimana media tersebut pengembangan dari dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Sehingga informasi pun akan kebutuhan pesan dapat diterima dengan jelas, cepat dan akurat. Acara yang disiarkan oleh media elektronik tidak lagi direkam, melainkan banyak yang disiarkan secara langsung.

Munculnya internet sebagai media bentuk komunikasi massa baru untuk saat ini yang membawa pengaruh yang tidak sedikit pula pada kebutuhan akan informasi. Internet telah mengambil peran revolusi komunikasi yang kian kompleks. Sehingga semua dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan disederhanakan, walaupun selalu terdapat konsekuensi dampak yang ditimbulkan dari peran media komunikasi elektronik ini. Untuk saat ini media elektronik yang berkembang saat ini adalah Radio, Televisi, dan Internet.

2.1.4 Tinjauan Tentang Pers

Ruang lingkup pers tidak lagi dibatasi hanya kepada pers cetak. Selain pers cetak, ruang lingkup pers juga mencakup pers elektronik seperti televisi dan radio serta saluran lain yang tersedia, seperti *online* dan seterusnya. Faham ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1993 tentang Pers yang berbunyi:

> ”Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari rumusan ini ada beberapa unsur dalam pengertian pers, yaitu sebagai berikut:

a. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi, yang dimaksud sebagai pers adalah lembaga sosial dan lembaga wahana

komunikasi massa. Pengertian ini merujuk kepada pemahaman bahwa pers adalah merupakan lembaga.

b. Pers melakukan kegiatan jurnalistik. Artinya lembaga sosial dan wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik.
c. Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan berita. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan 6M bukanlah pers.
d. Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia.

Tidak semua saluran komunikasi termasuk kategori pers. "Saluran komunikasi" hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi. Untuk dapat dikategorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, termasuk harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Email, telepon, atau pesan singkat pribadi, misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai pers, sepanjang proses pengerjaan dan isinya tidak mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik.

Dilihat dari proses pembuatan Undang-Undang tentang Pers, pilihan memakai istilah "kemerdekaan pers" karena istilah "kemerdekaan" juga yang dipakai dalam konstitusi atau UUD 1945, khususnya pasal 28 yang menjamin "kemerdekaan" setiap orang menyampaikan pikiran dan pendapat, baik tertulis maupun lisan. Selain itu istilah "kemerdekaan" dinilai pembuat undang-undang lebih hakiki karena menyangkut langsung asasi dibanding

dengan istilah “kebebasan.” Substansi “kemerdekaan pers” memiliki makna yang lebih hakiki, karena “kemerdekaan” adalah hak asasi bagi setiap orang, termasuk insan pers, yang tidak boleh “dirampas” oleh siapapun. Sedangkan “kebebasan pers” selain dapat ditafsirkan kebebasan yang absolut, dapat pula digunakan sebagai pembenaran terhadap kebebasan itu sendiri yang tanpa batas.

Istilah “kemerdekaan pers” bermula dari usulan pemakaian istilah “kemerdekaan pers yang profesional” yang diperkenalkan oleh anggota DPR waktu itu, Usamah Hisyam, ketika RUU Penyiaran dibahas di DPR bersama pemerintah. Waktu pembahasan Undang-Undang Pers, pradigma “kemerdekaan pers yang profesional” dipakai untuk mengganti paradigma “kebebasan pers yang bertanggung jawab” yang tidak jelas kepada siapa pertanggungjawaban pers diberikan.

Bagaimana pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio? Sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang tentang Pers, semua kegiatan jurnalistik tunduk dan mengikuti Udang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga diakui bahwa wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik berbeda dibawah payung Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan, “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan

perundangan yang berlaku."(Wina Armada. 2012. Mengukur Mahkota Wartawan. Jakarta)

2.1.5 Kode Etik Jurnalistik

Dari sudut yuridis, pengertian Kode Etik Jurnalistik diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi.

Proses pembuatan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat diikuti dengan jelas dalam buku *Memorie van toelichting Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers,* ---------

Kewartawanan. "Untuk skala nasional Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, "yang dimaksud dengan 'Kode Etik Jurnalistik' adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers."

Ketika "etika" sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etho* (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, kemudian, akhirnya, kata itu berarti moral. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *mos* (tunggal) atau *mores* (jamak), yang awalnya juga berarti kebiasaan. Dengan kata lain, akar kata "etika" sama dengan akar kata "moral," tetapi yang pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua dari bahasa Latin.

Dari berbagai macam pendapat dan teori tentang arti kata etika, secara umum dapat dikumpulkan menjadi setidaknya tiga arti:

a. Salah satu cabang tertua filsafat tentang moral.
b. Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang megukur tingkah laku suatu masyarakat.
c. Kesimpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengembangan profesi tersebut.

Dalam kaitan profesi, kata "etika" merujuk pada arti ketiga, yaitu kumpulan nilai-nilai profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu sendiri.

Adapun kata "kode" berasal dari bahasa inggris "code" yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, isitilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata "kode" sudah menunjukan kepada etika profesi tertentu.

Dengan menggabungkan masing-masing arti katanya, maka kode etik profesi berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu yang terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat oleh kaum profesi itu sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan profesi itu saja. Tiada satu orang atau badan lain pun di luar yang

ditentukan oleh kode etik profesi itu yang dapat memakai atau menerapkan kode etik profesi tersebut, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik profesi itu.

Banyak sekali teori dan mazhab tentang hal ini, bahkan ada yang membahasnya secara sangat teknis dan detail. Namun secara sederhana dapat dijelaskan, dalam semua masyarakat terdapat sekelompok marginal orang tergabung dalam profesi tertentu. Penyandang profesi itu dalam praktek seringkali dihadapkan pada persoalan yang pelik dan dilematis, bukan saja bagaimana seharusnya profesi itu dilaksanakan dikaitkan dengan kekhususan profesi itu, tetapi juga apa yang menjadi filosofi atau nilai-nilai dasar profesi itu. Apalagi ketika profesi itu berkaitan dengan masyarakat, dapat lebih menimbulkan masalah karena masyarakat tidak memiliki kemampuan dan pemahaman teknikal terhadap profesi itu. Misalnya, bagaimana dalam dunia kedokteran yang harus memeriksa tubuh pasien, termasuk meraba-raba tubuh itu, padahal dokternya seorang lekaki dan pasiennya seorang wanita. Maka berdasarkan proses tradisi yang panjang dari profesi itu, para penyandang profesi itu sendiri menentukan apa dasar moralitas dari profesi itu, apa yang baik dan apa yang buruk dalam melakukan profesinya, termasuk bagaimana profesi itu harus dijalankan. Ketentuan yang dibuat profesi itu telah disesuaikan dengan kekhususan profesinya dan karenanya hanya berlaku untuk lingkungan profesi itu saja serta tidak berlaku bagi profesi lain, apalagi untuk masyarakat umum. Himpunan peraturan untuk profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi khusus itulah yang kemudian dikenal sebagai kode

etik profesi. Kode Etik pertama di dunia yang sampai kini diakui adalah "Sumpah Hipokrates."

Setidaknya ada dua alasannya mengapa etika profesinya harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri:

a. Para penyandang profesi itu sendirilah yang paling memahami, menghayati dan meguasai profesinya sehingga merekalah yang paling mengetahui pula bagaimana seharusnya profesi itu dilaksanakan termasuk nilai standart moral dan teknikal yang ada dalam profesi itu. Dengan demikian kode etik yang dibuat juga akan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan profesi itu. Dengan kata lain kode etik profesi merupakan *swaregulasi* (*self regulation*) dari profesi tertentu. Dengan dibuat dari, oleh, dan untuk kalangan profesi itu sendiri, maka kode etik profesi akan dapat diterima dan dihayati oleh profesi yang bersangkutan sehingga daya lakunya menjadi efektif.
b. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan alamiah bahwa manusia memiliki kesadaran. Adanya kesadaran inilah yang menyebabkan manusia memiliki kesanggupan mengenai diri sendiri yang paling dalam. Dalam diri kita, hati nurani menjadi "instansi" pertama yang menilai dari segi moral apakah suatu niatan dan tindakan kita baik atau buruk. Hati nurani menjadi "saksi" yang inheren (tidak terpisahkan) dan mendarah daging yang tidak dapat diabaikan apalagi ditipu tentang perbuatan moral manusia. Hanya hati nurani masing-

masing manusia saja yang paling mengetahui baik buruk moralnya, sehingga hati nurani menjadi sangat penting.

Tentang hal ini berkembang berbagai penelitian, riset, dan analisis sehingga juga menghasilkan banyak teori, tetapi secara sederhana dapat ditarik menjadi lima tahapan pemikiran, yaitu:

a. Pemikiran teknikal, yaitu pemikiran yang bersifat teknis yang masih sangat sederhana. Biasanya hanya berpikir terbatas suatu bidang atau suatu faktor saja.
b. Pemikiran sintetis, yaitu pemikiran yang sudah mulai menggunakan beberapa bidang atau faktor tertentu.
c. Pemikiran kreatif, yaitu pemikiran yang sudah secara kreatif dalam menilai bidang atau faktor-faktor yang ada.
d. Pemikiran respektif, yaitu pemikiran yang sudah menyadari bahwa dengan berbagai kreatifitas pikiran satu sama lain akan saling tergantung dan mempengaruhi dan oleh karena itu harus saling menghormati.
e. Pemikiran etikal, yaitu pemikiran yang sudah bersifat etis yang dianggap sebagai puncak pemikiran yang paling sesuai dengan kodrat kemanusiaan.

Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik dapat diringkas sebagai suatu tata nilai mengenai patut atau tidak patut, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, standart kompetensi apa yang harus dipenuhi serta sanksi-sanksi profesi apa yang akan dijatuhkan bagi pelanggarnya.

Pengertian ini membawa kepada pemahaman betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan dalam menjalankan kemerdekaan pers.

2.1.5.1 Perbedaan Hukum dan Kode Etik

Walaupun, antra etika dan agama banyak persamaan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Agama berasal dari Tuhan dan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan Tuhan. Sedangkan etika berasal dari diri manusia dengan ukuran-ukuran yang manusiawi.

Begitu pula antara hukum dan etika memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum adalah suatu peraturan negara yang dihasilkan dari hasil pergumulan kekuatan sosial politik tertentu pada suatu waktu tertentu berdasarkan peraturan-peraturan negara yang telah ditentukan yang berlaku untuk umum dan sanksinya dapat dipaksakan pula oleh organ-organ negara. Dilihat dari masing-masing pengertian , antara hukum dan etika sekurang-kurangnya ada lima perbedaan, yaitu

a. Mekanisme Proses pembuatannya

 Hukum dibuat berdasarkan peraturan-peraturan negara oleh lembaga-lembaga negara. Proses pembuatan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan negara dapat dianggap cacat hukum secara hukum tidak berlalu. Begitu pula hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh negara juga menjadi cacat hukum. Sedangkan etika prosesi dibuat dari, oleh, dan untuk kalangan profesi itu sendiri.

b. Ruang Lingkupnya

Hukum berlaku untuk seluruh warga masyarakat, bahkan terkadang berlaku lintas teritorial negara. Pada prinsipnya semua warga negara sama didepan hukum dan dianggap tahu hukum. Sedangkan etika profesi hanya berlaku terbatas kalangan profesi itu saja dan tidak dapat diterapkan kepada orang atau organisasi di luar profesi itu.

c. Sanksi

Sanksi hukum dapat bersifat apapun juga, mulai dari pengekangan kebebasan fisik dengan berbagai bentuknya, penjatuhan denda keuangan, dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu dan dinegara-negara tertentu dapat sampai sanksi pencabutan nyawa. Sanksi hukum bersifat konkret dan dapat dipaksakan dengan bantuan pihak ketiga, sedangkan sanksi etika terutama hanya terbatas pada moral dan kalaupun ada tambahan tetap dalam kaitannya untuk menjaga moral profesi.

d. Sifat

Hukum bersifat legalitas formal, sedangkan etika bersifat moralitas. Dalam hukum selama tidak memenuhi syarat legalitas formal, walaupun sebuah tindakan tercela, tidak dapat dihukum. Sebaliknya dalam etika, formalitas tidak menjadi penting. Selama sebuah tindakan dipandang tercela maka tindakan itu dianggap tetap tidak etis walaupun tidak ada aturan formal.

e. Filosofis

Hukum secara filosofis lebih bersifat badaniah,sedangkan moral menyangkut sikap batiniah. Hukum tidak begitu memperdulikan masalah-masalah batiniah dan oleh karenanya jika sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum suatu tindakan dapat dihukum. Tidak peduli bagaimana sikap batiniah pelakunya. Sebaliknya, etika sangat memperdulikan keadaan batiniah. Suatu tindakan dalam etika akan dilihat dulu apa motivasi dan niatannya sehingga baru dapat digolongkan apakah tindakan itu melanggar etika atau tidak. Pilihan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam etika selalu berkaitan dengan apakah tindakan itu baik atau tidak dari segi moral.

Adanya perbedaan itu menimbulkan pertanyaan, apakah pelanggaran etika juga sekaligus berarti pelanggaran hukum atau sebaliknya ? dalam hal ini ada beberapa alternatif.

Pertama, memang ada ada perbuatan yang melanggar hukum sekaligus melanggar etika, misal mencuri atau membunuh, perbuatan ini melanggar hukum sekaligus melanggar etika.

Kedua, ada perbuatan yang melanggar hukum tetapi secara etika tidak melanggar. Misalnya, seorang wartawan yang dalam liputan investigasi terpaksa melakukan beberapa pelanggaran hukum dan sekaligus membuat laporan atau berita yang mungkin dianggap hukum sebagai subversif. Perbuatan ini melanggar hukum tetapi tidak melanggar

etika. Contohnya laporan yang dibuat oleh wartawan Muchtar Lubis tentang kecurangan dan kebobrokan negara. Dari segi etika profesi, Muchtar Lubis tidak melakukan pelanggaran, tetapi menurut hukum Muchtar Lubis waktu itu sempat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum penjara selama tujuh tahun.

Ketiga, ada perbuatan yang melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, orang yang sombong, angkuh, pelit, dan serakah. Menurut hukum hal ini tidak melanggar hukum tetapi dari sudut pandang etika perbuatan atau sifat itu tidak etis atau melanggar etika. (Wina Armada. 2012. Mengukur Mahkota Wartawan. Jakarta)

2.1.5.2 Sejarah Kode Etik Jurnalistik

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum memiliki Kode Etik Jjurnalistik. Begitu pula ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan Indonesia tertua yang lahir setelah Febuari 1946 belum ada Kode Etik Jurnalistik. Penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada waktu itu yang ckup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis, dan penuh anekdot, menimbulkan sejumlah kontroversi, termasuk perdebatan apa yang boleh dan tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik. Dari sanalah mulai muncul pemikiran perlu adanya kode etik di bidang jurnalistik di Indonesia.

Pada tahun 1947 lahirlah kode etik jurnalistik pertama melalu pembuatan Kode Etik Jurnalistik yang diketuai oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian menjadi pengacara. Isi Kode Etik ini tidak lebih

merupakan terjemahan dari *Canon of Journalism*, kode etik jurnalistik wartawan Amerika pada masa itu. Tidak heran isi dari Kode Etik Jurnalistik (PWI) pertama ini sama dengan *Canon Of Journalism*, hanya penyebutannya disesuaikan dengan istilah Indonesia.

Setelah lahir Undang-Undang no.11 tahun 1966 tentang pokok-pokok pers, Dewan Pers, Dewan Pers pembentuk panitia *ad hoc* yang terdiri dari tujuh orang untuk merumuskan kode etik dibidang pers, termasuk kode etik jurnalistik. Ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wanohito, L.E Manuhua, dan A. Azis. Hasil panitia *ad hoc* diserahkan kepada dewan pers pada tanggal 30 September 1968, kemudian dewan pers mengeluarkan keputusan No. 09/1968 yang ditandatangani oleh Boedihardjo dan T. Sjahril yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik hasil rumusan "Panitia Tujuh" sebagai Kode Etik Jurnalistik.

Sesudah adanya Kode Etik Jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut kode etik jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua kode etik jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik PWI dan yang bukan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers.

Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 02/Pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh wartawan Indoensia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi wartawan yang

disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 47/Kep/MENPEN/1975 yang ditandatangani Menteri Penerangan Mashuri. Oleh karena PWI merupakan organisasi wartawan satu-satunya yang diakui pemerintah, otomatis sejak saat itu PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. (Wina Armada. 2012. Mengukur Mahkota Wartawan. Jakarta)

2.1.6 Tinjauan Tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender

Manusia dikenal sebagai mahluk seksual. Ini berarti dari mulai proses pertemuan sel telur dan sperma yang disebut pembuahan, sampai terbentuknya janin dan lahir sebagai bayi yang secara bertahap tumbuh menjadi manusia dewasa, semua proses ini sangat erat kaitannya dengan seksualitas, bukan hanya dimulai dari sebuah proses hubungan seksual semata namun perkembangan fisik, psikis dan sosial pada diri manusia tidak lepas dari seksualitas. Dalam skala yang lebih luas perlu dipahami bahwa manusia dan seksualitas merupakan satu kesatuan utuh yang didalamnya mengandung berbagai unsur dengan keterkaitan satu sama lain dengan berbagai persoalan yang sampai saat ini tidak pernah henti untuk dikaji lebih dalam. Seksualitas manusia merupakan isu yang berkembang seiring sepanjang sejarah peradaban manusia dengan ruang lingkup yang luas dari berbagai dimensi yang melahirkan berbagai persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan adil.

Seksualitas disini diartikan tidak hanya persoalan mencari kenikmatan atau hal-hal terkait dengan erotisme dalam berhubungan seks semata, namun dalam lingkup yang lebih luas yaitu terkait dengan persoalan relasi sosial hubungan laki-laki dan perempuan *(gender)*, organ reproduksi atau kesehatan seksual *(biologis)*, proses tertarik baik secara fisik, emosi maupun seksual pada seseorang yang berjenis kelamin sama maupun yang berbeda (orientasi seksual), proses mengidentifikasi diri terkait dengan jenis kelamin yang dimilikinya dan psikis yang paling nyaman (identitas seksual), berbagai macam perilaku seksual, ekspresi seksual, kekerasan seksual, dorongan seksual, prostitusi, pornografi, nilai, perilaku, keluarga berencana atau alat kontrasepsi dan lain sebagainya.Seksualitas adalah semua hal terkait dengan seks atau jenis kelamin manusia sehingga dari sini bisa diartikan bahwa seksualitas merupakan isu yang tidak berdiri sendiri dan tidak lepas dari pengaruh sejarah, sosial, budaya, hukum, agama, etika, ekonomi dan politik.

Michel Foucault menulis bahwa seksualitas sudah mulai dibicarakan sejak abad ke-17 meski secara represif dilarang dan dibungkam, namun secara sembunyi-sembunyi seksualitas kerap dibicarakan di berbagai kelas sosial kala itu. Kemudian pada abad ke-19, seksualitas mulai dibicarakan oleh ahli demografi dan psikiater namun dengan diawali menggunakan kata-kata "maaf" karena akan menarik perhatian para pembacanya yang masih terkonstruksi persoalan tabu membicarakan seksualitas (Foucault, 1997). Menurut Freudian dalam wacana psikoanalisis di abad ke-20 seksualitas menjadi masalah yang banyak dibahas karena seks merupakan dorongan atau

hasrat dan juga merupakan konflik yang mendorong perkembangan seorang anak, juga merupakan akar dari beragam permasalahan (sosial) yang muncul (Foucault, 1997).

Konflik atau permasalahan sosial terkait seksualitas terjadi karena persoalan seksualitas manusia kerap dipisahkan dari bagian hak asazi manusia (HAM), bahwa sejak manusia lahir dengan membawa jenis kelaminnya (seks) maka otomatis HAM sudah sudah melekat pada diri manusia. HAM bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Salah satu persoalan HAM terkait seksualitas yang sampai saat ini masih belum selesai untuk diperjuangkan dan belum mendapatkan perhatian serius dari negara adalah tentang SOGIE atau kita kenal dengan orientasi seksual, identitas/ekspresi gender. Secara umum SOGIE di masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan homoseksual dan biseksual atau menyebut pelaku SOGIE sebagai lesbian, gay dan waria/priawan (Yuli, Indana, Agus. 2013).

2.1.7. Konsep Konstruksionisme

Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, ia banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas. Teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan definsi sosial. Dalam teori fakta sosial, standar yang eksis-lah yang penting. Manusia adalah produk dari masyarakat. Tindakan dan presepso manusia ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Tindakan dan persepsi manusia

ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Institusionalisasi, norma, struktur, dan lembaga sosial, manusialah yang membentuk masyarakat. Manusia digambarkan sebagai entitas yang otonom, melakukan pemaknaan dan membentuk masyarakat. Manusia yang membentuk realitas, menyusun institusi dan norma yang ada. teori konstruksi sosial berada di antara keduanya.

Seperti dikatakan Margaret M. Poloma: "Pemikiran Berger melihat realitas kehidupan sehari – hari memiliki dimensi – dimensi subjektif dan objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesis, antitesis, dan sintesis, Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Baik manusia maupun masyarakat saling berdialektika di antara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk". Lihat Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm, 308-310.

2.1.8. Tinjauan Tentang HIV *(Human Immunodeficiency Virus)*

HIV *(Human Immunodeficiency Virus)* adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut terutama limfosit yang memiliki CD4 sebagai sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel limfosit. Karena berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh manusia menunjukkan

berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam mengatasi infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400-1500. Sedangkan pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu (misal pada orang yang terinfeksi HIV) nilai CD4 semakin lama akan semakin menurun (bahkan pada beberapa kasus bisa sampai nol) (KPA, 2007c).

Virus HIV diklasifikasikan ke dalam golongan lentivirus atau retroviridae. Virus ini secara material genetik adalah virus RNA yang tergantung pada enzim reverse transcriptase untuk dapat menginfeksi sel mamalia, termasuk manusia, dan menimbulkan kelainan patologi secara lambat. Virus ini terdiri dari 2 grup, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing grup mempunyai lagi berbagai subtipe, dan masing-masing subtipe secara evolusi yang cepat mengalami mutasi. Diantara kedua grup tersebut, yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup HIV-1 (Zein, 2006).

2.1.9. Tinjauan Tentang Konsep *Framing*

Menurut Sudibyo dalam Sobur. Pada awalnya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Ervin Goffman pada tahun 1974. Goffman mengandaikan framing sebagai kepentingan kepentingan perilaku *(strips of behaviour)* yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Konsep framing kini telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk mengambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media massa. Namun konsep framing atau frame sendiri sebenarnya bukan murni konsep ilmu komunikasi, tapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Oleh karena itu menurut Sudibyo konsep framing dalam studi media massa banyak mendapat pengaruh dari lapangan psikologi dan sosiologi. Dalam ilmu komunikasi, konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media massa. Framing dapat dipandangan sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu-isu tertentu mendapat alokasi lebih besar dari isu yang lain. Dengan kata lain analisis framing dapat dipakai untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandangan yang digunakan oleh wartawan atau media massa saat mengkonstruksi fakta, yaitu dengan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti agar lebih diingat, untuk mengiringi interpretasi khalayak sesuai pespektifnya (Sobur, 2004 : 162).

Gamson dan Modigiani menyebut cara pandang media massa atau wartawan itu sebagai kemasan *(package)* yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang diberitakan. Menurut mereka frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Berdasarkan konsep psikologi, framing dilihat sebagai

penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga elemen elemen tertentu suatu isu memperoleh kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.

Menurut Ervin Goffman, secara sosiologis konsep frame analisis memelihara kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan interpretasi secara aktif pengalaman pengalaman hidup kita agar dapat dipahami. Skema interpretasi itu disebut frames, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi (Sobur, 2004 : 163).

Tood Gitlin mendefinisikan frame dengan konsep yang sama, sebagai seleksi penegasan dan ekslusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep itu dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, frame memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak menurut Gitlin, frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktek jurnalistik. Dengan mengutip Ervin Goffman, ia menegaskan bagaiman frame media/wartawan tersebut terbentuk. Menurutnya frame media/ wartawan tidak beda jauh dengan frame kehidupan sehari-hari yang sering kali kita lakukan. Kita bisa membingkai dan membungkus realitas dalam suatu aturan tertentu, kemasan tertentu dan menyederhanakannya serta memilih apa yang tersedia dalam pikiran dan tindakan (Sobur 2004:163 dan Eriyanto, 2002 68 :69).

2.1.9.1. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman

Robert N.Entman dalam Eriyanto adalah seorang ahli yang meletakan dasar dasar bagi analisis framing untuk studi isi media melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.

Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana unutk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Entman menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Sehingga framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain.

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam: menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang

lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudaha diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak (Eriyanto, 2002:220).

2.1.10. Media dan Konstruksi Realitas

Menurut Saussure, persepsi dan pandangan kita mengenai realitas, dikosntruksikan oleh kata – kata dan tanda – tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Kegiatan jurnalistik memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Akan tetapi, bagi media, bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi, atau opini. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menetukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.

Breger dan Luckman memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas – realitas, yang diakui memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai

kepastian bahwa realitas – realitas itu nyata dan memiliki karakteristik secara spesifik.

Menurut Breger dan Luckman konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Konstruksi sosial dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial itu adalah realitas sosial yang berupa realitas obyektif, subyektif, maupun simbolis". (2008:212).

Paradigma konstruktivis menjelaskan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Akhirnya, dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Tiga proses ini terjadi di antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Objektivitas, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan internalisasi yaitu proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau

organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. (Bungin, 2008:15) Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi sekunder. Substansi "teori konstruksi sosial media massa" adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan sebenarnya merata. Realitas terkonstruksi itu juga membentuk opini. (Bungin, 2008:193)

2.2 Kerangka Pemikiran

Analisis Framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Realitas dimaknai melalui proses konstruksi. Sama halnya seperti sikap media dalam memberitakan mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam kasus HIV yang terjadi di Sukabumi Januari 2017 yang dilakukan Republika Online dan Tempo.co.

Kedua media cetak tersebut sama-sama memberitakan mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam kasus HIV yang terjadi di Sukabumi Januari 2017. Namun isi konten berita yang disampaikan berbeda. Hal ini tergantung dari bagaimana media mengkonstruksikan peristiwa menjadi sebuah realitas, dan bagaimana media menyeleksi isu dan juga menonjolkan aspek- aspek dari sebuah realitas untuk dimaknai dan dimengerti oleh masyarakat.

Proses seleksi isu dan pemilihan aspek-aspek yang akan ditonjolkan dari realitas yang dilakukan oleh media dapat dilihat dengan cara (Eriyanto, 2012: 223-224)

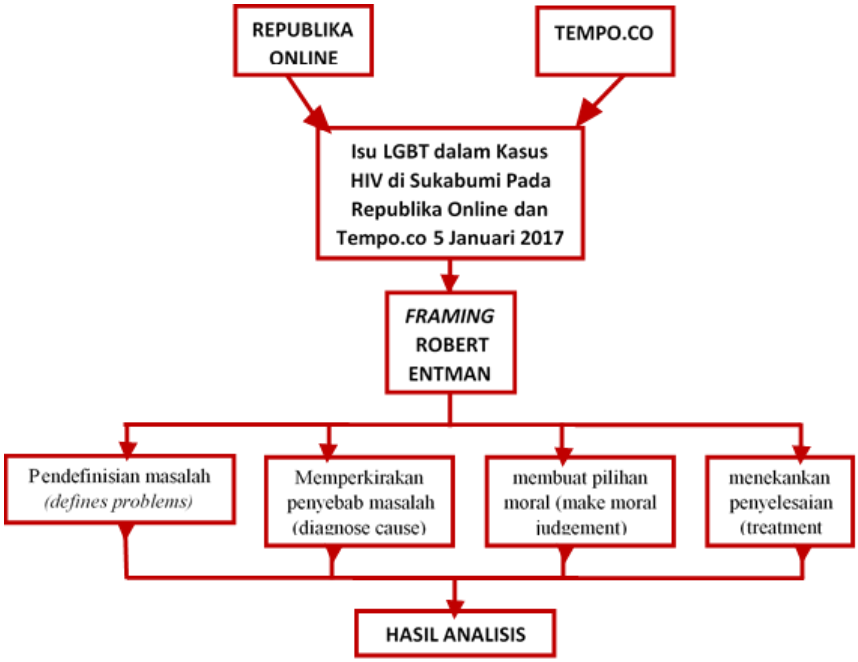
1. **Define problems** atau pendefinisian masalah, merupakan elemen utama dalam proses pembingkaian yang dilakukan oleh media, Republika Online dan Tempo.co. Dalam pendefinisian masalah bagaimana suatu peristiwa atau isu dipahami, namun peristiwa yang sama dipahami oleh media dengan cara yang berbeda-beda.
2. **Diagnose causes** atau memperkirakan penyebab masalah, elemen ini merupakan elemen yang menganggap siapa yang menjadi aktor dari suatu peristiwa, penyebabnya bisa apa (what) atau siapa (who) untuk memahami suatu peristiwa.
3. **Make moral judgement** atau membuat pilihan moral, merupakan elemen untuk membernarkan atau memberi argumentasi terhadap suatu peristiwa yang telah didefinisikan.
4. **Treatment Recomendation** atau menekankan penyelesaian, merupakan elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, dan jalan apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah.

Seperti pada konsep dari Robert N. Entman peristiwa atau realitas diseleksi oleh media dan juga menonjolkan aspek-aspek tertentu untuk dapat dimaknai dan dimengerti oleh masyarakat. Walaupun kasus atau isu tersebut

sama, tetapi dalam setiap penyampaiannya setiap media memiliki cara yang berbeda-beda dalam menonjolkan berita yang dibuat, sehingga meskipun beritanya sama namun dari isi beritanya tentu berbeda antara media yang satu dengan media yang lainnya. Sama seperti berita-berita mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam kasus HIV yang terjadi di Sukabumi Januari 2017 pada Republika Online dan Tempo.co. Kedua media tersebut sama-sama memberitakan mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam kasus HIV yang terjadi di Sukabumi Januari 2017. Namun, dalam isi berita yang disampaikan, kedua media tersebut memiliki perbedaan dalam setiap menampilkan isi berita. Perbedaan itu bisa dilihat dari kata yang digunakan, penyusunan kalimat, pemberian judul, serta penggunaan grafik atau gambar untuk mendukung isi berita yang disampaikan pada Model Alur Kerangka Pemikiran. Adapun model alur kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti 2017

Dari penerapanmodel diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Berita mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam kasus HIV yang terjadi di Sukabumi Januari 2017 pada Republika Online dan Tempo.co mempunyai pandangan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang dipublikasikan dalam kurun waktu tertentu dimana kecenderungan isi teks berita yang diberitakan. Dalam penelitian ini berita yang dianggap penting oleh Republika Online dan Tempo.co dianalisis dalam pembingkaian berita menurut Robert Entman. Dalam konsepnya dijelaskan dan dianalisis dari segi pendefinisian masalah *(defines problems)*, memperkirakan penyebab masalah *(diagnoses causes)*, penilaian moral *(make moral judgement)* dan penekanan penyelesaian masalah *(treatment recomendation).*